

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis pemberian bonus pada Stokis Milagros Indonesia Megah Kediri Perspektif Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian bonus pada stokis Milagros Kediri yaitu dengan cara diberikan langsung sesuai dengan bonus yang didapatkan. Bonus sponsor didapatkan Rp 40.000 jika berhasil mendapatkan mitra baru, bonus pasangan didapat berdasarkan keseimbangan kanan dan kiri, bonus generasi didapat jika *down-line* berhasil mendapatkan bonus sponsor dan bonus pairing omset (pasangan) serta bonus lainnya didapat berdasarkan hasil kerja *down-linenya*. Bonus tersebut akan diberikan dengan cara di transfer di nomor rekening mitra usaha dengan potongan 10% sebagai pajaknya.
2. Dalam bonus milagros yaitu bonus generasi, bonus jaringan, bonus kepemimpinan, bonus *Executive Leader*, bonus *Manager*, bonus *Director*, bonus *Sharing Omset*, bonus reward tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa “Komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota baik besaran dan bentuknya harus sesuai pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa, dan

harus menjadi pendapatan utama karyawannya dalam PLBS,” karena bonus tersebut dihasilkan dari penjualan *down-line*. Dan bonus tersebut diperoleh secara pasif maka bertentangan dengan fatwa DSN-MUI “Tidak boleh ada komisi dan bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa,” karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian bonusnya. Dalam merekrut calon mitra usaha menimbulkan *ighra*’ sehingga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI “pemberian komisi dan bonus oleh perusahaan kepada *member* tidak menimbulkan *ighra*’,” karena memberikan iming-iming berupa jalan-jalan keluar negeri secara gratis, bonus umrah, bonus pendanaan dan dapat juga berupa uang cash atau rumah yang nyatanya belum didapatkan oleh *up-line* sendiri.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan tinjauan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Dengan adanya Fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 diharapkan perusahaan MLM Milagros pada khususnya untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk mensosialisasikan kehalalan bisnis yang sudah dijalankan, serta dengan adanya sertifikasi halal hal ini dapat menambah daftar perijinan yang harus ditaati oleh pendiri bisnis MLM agar usahanya dianggap legal secara hukum.

2. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif mengenai bentuk informasi bisnis *Multi Level Marketing*, yang ternyata bisnis tersebut melanggar syariat Islam misalnya perjudian, money game, terdapat riba dan menggunakan sistem break away.